



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 8 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANA TUGAS KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2015 diperlukan pengisian personil pejabat yang mengacu kepada Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang antara lain mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat
- d. bahwa berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- e. bahwa berdasarkan Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Pejabat pemerintahan memiliki hak untuk kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan mempunyai kewenangan antara lain menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/barang daerah;
- h. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.2/99/SJ tanggal 8 Januari 2015 perihal Konsultasi Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka penerapan SOTK Baru Tahun 2015, maka pengisian jabatan pimpinan tinggi dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- 1. bahwa memperhatikan surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-39/KASN/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 perihal Konsultasi Proses Pengangkatan, Pelantikan JPT Pratama/Madya di Lingkungan Provinsi Riau, maka perlu dilakukan pengisian jabatan pelaksana tugas pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- j. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/694/SJ tanggal 9 Februari 2015 Perihal Pelaksanaan APBD dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Plt.Gubernur Riau sesuai kewenangannya dapat mengangkat PNS yang sedang menduduki Jabatan Struktural sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Pratama untuk melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai Peraturan Perundang-undangan mengingat penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus tetap terjamin efektivitas sesuai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau;
- k. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf k diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2008 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANA TUGAS KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau.

7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan peraturannya gubernur ini adalah:

1. Untuk melaksanakan peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, dan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau;
2. Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

BAB III PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dalam Pasal 2 maka diangkat Pelaksana Tugas Pada Jabatan Struktural Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sambil menunggu dilakukannya pengisian jabatan struktural Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (2) Yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas pada Jabatan Struktural Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat yang sedang menduduki jabatan dengan eselonisasi yang sama dan/atau Pejabat yang sedang menduduki jabatan eselonisasi 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas pada Jabatan Struktural Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penerbitan Surat Perintah Tugas Gubernur.

Pasal 4.

Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan dimana yang bersangkutan ditugaskan sebagai pelaksana tugas.

Pasal 5

Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis dan mengikat kecuali setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian di daerah.

Pasal 6

Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam melaksanakan kewenangannya bertanggung jawab kepada Gubernur secara berjenjang.

Pasal 7

Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan dilantiknya Pejabat definitif.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 16 Februari 2015

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd

H. ZAINI ISMAIL



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR: 8